



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 01 / K.JI-03 / HK.01.01 / VI / 2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pengaktifan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar

Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Camat Srengat;
3. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Srengat;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Nomor : 04/K.JI-03/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1	Ali Mustakim	Desa Maron
2	Yuduf Muastaqim	Desa Purwokerto
3	Deddy Eric Sutanto	Desa Selokajang
4	Ahmad Rifa'i	Desa Karanggayam
5	M. Syafi' Asy'ari	Kelurahan Srengat
6	Gunawan Wibowo	Kelurahan Togogan
7	Ahmad Zamroji	Desa Wonorejo
8	Septi Kartika Sari	Desa Kandangan
9	Lamtur Asrori	Desa Ngaglik
10	Nur Jami'ah	Desa Dermojayan
11	Mohammad Khoirudin	Desa Pakisrejo
12	Khoirul Muhanafi	Desa Kerjen
13	Zilda Arisfatul Isnaini	Desa Bagelenan
14	Sayati	Kelurahan Kauman
15	Wahono	Kelurahan Dandong
16	Bintoro Ariyanto	Desa Kendalrejo